

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan / pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sektor pendapatan terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya.

Menurut Fitriandi (2011) Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas negara (*budgetair*) dan sebagai alat pemerintah untuk mengatur rakyatnya melalui kebijakan fiskal yang ditetapkan (*regulerend*). Sampai saat ini pajak masih menjadi urat nadi pembangunan di Indonesia. Sebab, sebanyak 75 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih berasal dari penerimaan sektor pajak .Hal ini

menunjukkan dominannya penerimaan APBN dari sektor pajak guna pembiayaan negara. Sehingga, penerimaan pajak yang optimal akan menyebabkan keberlangsungan negara berjalan dengan baik. Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment*, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan begitu pelaksanaan *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik. Tetapi jika tidak ada kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak maka justru wajib pajak memiliki celah untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini yang sering menjadi hambatan bagi pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak pada dasarnya terjadi karena adanya perlawanan oleh wajib pajak itu sendiri.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa pada tahun 2012 wajib pajak orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya atau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau

mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak atau melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (www.pajak.go.id).

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga target penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Fenomena keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga dapat dikeahui berdasarkan data Kemenkeu pada september 2014, dari total 12 juta wajib pajak badan (non-perorangan) hanya 5 juta yang sudah menghasilkan laba usaha. Dari jumlah tersebut, hanya 550 ribu atau 11 persen yang rutin melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan. Sedangkan wajib pajak pribadi mencapai 30 juta orang tidak membayar pajak (surabaya.tribunnews.com). Mughal (2012) dalam Reskino dkk (2013) menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat digambarkan sebagai kegiatan wajib pajak di mana mereka tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut Elffers dan Hessing, (1997) dalam McGee et al. (2012) Penggelapan pajak adalah pembayaran pajak yang disengaja kurang dari apa yang seharusnya dibayar. Demikian pula, Reckers, Sander, dan Roark (1994) dalam McGee et al. (2012) melaporkan bahwa orang-orang yang merasa penggelapan pajak sebagai tindakan etis cenderung untuk menghindari terlepas dari situasi

daripada orang yang tidak. Hal yang sama juga dilakukan oleh, Chan dan Mo (2000) dalam McGee (2012) membuktikan bahwa orang mematuhi undang-undang pajak karena dianggap merasa berkewajiban untuk mematuhi undang-undang pajak. Karlinsky, Burton, dan Blanthorne (2004) dalam McGee et al. (2012) menunjukkan bahwa persepsi penggelapan pajak sebagai kejahatan yang tidak serius telah menyebabkan lingkungan di mana pembayar pajak mungkin tidak takut menghindari pajak. penelitian yang dilakukan oleh McGee et al. (2012) difokuskan pada perspektif ekonomi dan keuangan publik dan bukan dari perspektif filosofis dan teoritis.

Hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan Ika (2012) dalam Reskino dkk (2013).

Menurut Rahayu (2010) dalam Permita (2014), hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan penyeludupan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Wajib pajak merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut oleh pajak negara. Selain itu, yang membuat wajib pajak berusaha

menyelundupkan pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk. Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan oknum petugas pajak yang mengecewakan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme akuntan menurun. Reskino dkk.(2013).

Cohn (1998) dalam Reskino dkk.(2013) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee, et. al., (2008) dalam Reskino dkk. (2013) yang meneliti penggelapan pajak (*tax evasion*) melalui persepsi dari dua budaya yang berbeda, yaitu pada mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Baik mahasiswa di Hong Kong maupun Amerika Serikat menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis/dibenarkan dan Reskino dkk. (2013) yang meneliti Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai penggelapan pajak dan hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi Program S2, walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Musaibah, et. al., (2012) yang meneliti perbedaan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi, bisnis, dan keuangan.

Hasil dari studi menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis dalam kondisi tertentu. Mayoritas responden menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) selalu atau hampir selalu etis. Responden membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai praktek etis jika sistem pajak tidak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Hasil yang diperoleh dari penelitian Ridwan (2014) bahwa gender tidak berpengaruh pada sensitivitas etis atas *tax evasion*, namun usia dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap etika atas *tax evasion*. berbeda dengan Ross dan McGee(2012) dalam Reskino dkk.(2013) melakukan penelitian di Brazil, Rusian, India, Cina, AS dan Jerman. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pandangan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) secara demografis. Hasil analisis menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak membuat perbedaan dalam sikap seseorang terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), seperti halnya jenis kelamin dan usia dalam beberapa kasus.

Hubungan antara tingkat pendidikan dan penggelapan pajak (*tax evasion*) masih belum jelas. Berbeda dengan penelitian tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan pajak yang telah banyak dilakukan sebelumnya. Wallschutzky (1984), dalam Reskino dkk.(2013) menemukan hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan pajak, yang berarti bahwa jika tingkat pendidikan seseorang meningkat, maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Groenland & van Veldhoven (1983), dalam Reskino dkk.(2013) menyatakan meningkatnya pendidikan akan menurunkan tingkat kepatuhan seseorang terhadap pajak. Namun fokus pada penelitian ini akan membahas penggelapan pajak dari

sudut pandang etika. Hal ini menarik untuk diteliti karena berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pandangan kelompok orang terhadap penggelapan pajak bisa berbeda satu sama lain. Penggelapan pajak merupakan hal yang salah karena selain tindakan tersebut melanggar hukum, juga dapat merugikan negara dan kesejahteraan rakyat. Suatu yang salah atau yang tidak benar biasanya diartikan sebagai tindakan tidak etis. Tetapi berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, pada suatu kondisi dan alasan tertentu, penggelapan pajak bisa dianggap sebagai tindakan etis.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh McGee et al (2012), mahasiswa menganggap penggelapan pajak sebagai praktek etis jika sistem pajak tidak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Argumen terlemah berada di kasus ketika penggelapan pajak dipandang dari perspektif Islam. Sebagai seorang Muslim, penggelapan pajak tidak dapat dibenarkan. Mahasiswa menentang penghindaran pajak ketika tarif pajak yang tidak tinggi, atau ketika uang yang dikumpulkan dihabiskan dengan bijaksana dan proyek layak.

Uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan perspektif mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh karena itu penelitian ini layak untuk diteliti kembali. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Reskino dkk (2013) yang berjudul: Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya meneliti perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi S1 dan S2, Maka pada

penelitian ini ingin meneliti perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dan manajemen tentang penggelapan pajak dengan variabel dependen penggelapan pajak dan variabel independen persepsi mahasiswa akuntansi dan manajemen.

Akuntan dianggap sebagai salah satu profesi yang paling etis. Namun hal ini bukan berarti profesi yang dimiliki lulusan manajemen tidak berperilaku secara etis. Kurikulum juga mungkin berperan sebagai satu hal yang menyebabkan perbedaan persepsi ini. Jurusan akuntansi diberikan mata kuliah pajak di beberapa mata kuliah, misalnya hukum pajak dan perpajakan. Sedangkan pada jurusan manajemen, mata kuliah tidak se-banyak di jurusan akuntansi, sehingga hal ini akan mengakibatkan perbedaan pandangan di antara mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen sehingga akan mengakibatkan perbedaan persepsi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dengan mahasiswa manajemen?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Menguji perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dengan mahasiswa manajemen.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Bagi Akademisi

Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.